

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Desa

2.1.1.1 Pengertian Desa

Menurut UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul serta adat setempat yang diakui dan dihormati oleh Negara (Bastian, 2015). Safira (2020) desa dapat dipahami sebagai suatu daerah berkesatuan hukum dimana bertempat tinggal disuatu masyarakat yang berkuasa (memiliki

wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Hal ini memiliki arti bahwa desa merupakan suatu wilayah otonom yang berhak untuk mengurus sistem rumah tangganya sendiri.

Menurut beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa desa adalah suatu daerah berkesatuan hukum bertempat tinggal disuatu masyarakat yang berkuasa sehingga memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul serta adat setempat.

2.1.1.2 Fungsi dan Kewenangan Desa

Fungsi sebuah desa adalah sebagai berikut (<https://www.pelajaran.co.id>, diakses pada tanggal 22 September 2021):

- 1) Desa adalah pemasok terhadap kebutuhan di kota atau yang disebut dengan *hinterland*
- 2) Desa adalah sumber tenaga kasar untuk perkotaan
- 3) Desa adalah mitra atau rekan bagi pembangunan kota
- 4) Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil di wilayah

Kesatuan Negara Republik Indonesia

Beberapa fungsi desa yang bisa di optimalkan berdasarkan potensinya sebagai berikut (<https://www.berdesa.com>, diakses pada tanggal 22 September 2021):

1) Penyedia Bahan Mentah.

Dengan adanya bahan mentah, perusahaan-perusahaan yang biasanya berada dikawasan kota dapat menjalankan usahanya. Dengan pengelolaan bahan mentah yang baik maka desa sebagai penghasil bahan mentah dapat mendorong perekonomian sendiri.

2) Sumber Tenaga Kerja.

Diera industri sekarang ini tenaga kerja sangat penting, namun untuk memperoleh tenaga kerja murah tidak mudah, maka desa lah yang menjadi solusi. Di desa biasanya banyak tersedia tenaga kerja produktif, namun ada kelemahannya dibandingkan dengan tenaga kerja kota.

3) Mitra Pembangunan Kota.

Desa dan kota memiliki keterkaitan dan saling membutuhkan, dengan tidak semua sumber daya bisa ditemukan di kota sehingga kota membutuhkan desa, sedangkan desa membutuhkan informasi serta sarana dan prasarana yang lebih lengkap.

Berdasarkan fungsi desa diatas dapat disimpulkan, bahwa fungsi desa masih memegang peranan penting baik bagi perkembangan masyarakat desa, kota, maupun negara.

Berdasarkan UU No.6 tahun 2014, kewenangan desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah;
- d. Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah;
- e. Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewenangan desa menurut (Nurcholis, 2011) ada 4 yaitu :

- 1) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul.

Kewenangan yang mengacu pada pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.

- 2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.

Dalam rangka memperkuat desa, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa.

- 3) Tugas Pembantuan Dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Tugas pembantuan bisa berasal dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Tugas pembantuan wajib disertai dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Jika tugas pembantuan tidak disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia desa berhak menolak.
- 4) Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Kewenangan yang diserahkan dari kabupaten/ kota, dan tugas pembantuan, desa juga menerima urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan.

Berdasarkan pendapat tentang kewenangan desa diatas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan desa merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Desa memiliki

kewenangannya sendiri untuk mengurus wilayahnya, terutama dalam hal kemasyarakatan.

2.1.2 Alokasi Dana Desa

2.1.2.1 Pengertian Alokasi Dana Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/ kota dalam APBD Kabupaten/ Kota setelah dikurangi oleh Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa yang dimaksud adalah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima oleh kabupaten/ kota setelah dikurangi oleh Dana Alokasi Khusus.

Menurut Maarif (2016) Alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Menurut Putra (2017) Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan atau diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatannya dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang yang diberikan kepada kepala oleh kabupaten/ kota yang ditransfer melalui pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota setelah dikurangi oleh dana alokasi khusus paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

2.1.2.2 Tujuan Alokasi Dana Desa

Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Maarif (2016) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.

Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 72 ayat (2), Pembagian Alokasi Dana Desa menggunakan dasar asas adil dan merata, yaitu :

- a) Asas merata merupakan nilai Alokasi Dana Desa yang dibagikan pada tiap Desa memiliki nilai yang sama untuk setiap desa yang disebut dengan Alokasi Dana Desa minimal
- b) Asas adil merupakan nilai Alokasi Dana Desa yang dibagikan pada tiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang

dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan hal yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes maka, dalam pengelolaan Keuangan Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa (Erfiani, 2021).

- 1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan serta dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari , oleh dan untuk masyarakat
- 2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum dan teknis
- 3) Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah serta terkendali
- 4) Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk peningkatan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa serta kegiatan lain yang diperlukan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.

5) Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah untuk meningkatkan perencanaan serta penganggaran pembangunan pemerintahan ditingkat desa serta pemberdayaan masyarakat.

2.1.2.3 Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa menyebutkan bahwa penggunaan ADD pada Anggaran APB Desa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan lokal berskala desa sesuai klasifikasi :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan
2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa
4. Bidang pemberdayaan masyarakat desa
5. Bidang tak terduga

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 21 Tahun 2020 menetapkan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa dapat dipergunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan

pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa
2. Penyelenggaraan kerukunan antar umat beragama.
3. Pembinaan kerukunan masyarakat beragama.
4. Pembinaan kesenian dan sosial budaya
5. Peningkatan pendidikan dasar
6. Penanggulangan kemiskinan
7. Pengadaan infrastruktur desa seperti prasarana pemerintah, prasarana perhubungan
8. Peningkatan kesehatan masyarakat
9. Kegiatan lain sesuai kondisi desa.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan penggunaan Alokasi Dana Desa dapat dipergunakan untuk pelayanan Publik dan operasinal pemerintah Desa. Alokasi Dana Desa secara umum dapat dipergunaan untuk seluruh jenis kebutuhan pembiayaan baik kepentingan bersama masyarakat desa dan kepentingan pemerintah Desa

2.1.3 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

2.1.3.1 Pengertian Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan daerah semuanya dapat dipahami dari pemahaman tentang anggaran daerah. Salah satu keberhasilan keuangan otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mampu menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien melalui sumber-sumber daya publik dalam membiayai aktivitas pembangunan yang dilakukan (Ultafiah, 2017).

Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu dengan menggunakan orang-orang sebagai pelaksanaannya (Purwanto, 2018). Pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau pelaksanaan, dan

pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu (Safira, 2020).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah cara pemerintah desa dalam mengalokasikan dana yang diterima dari Pemerintah Kabupaten untuk digunakan dalam pembangunan desa.

2.1.3.2 Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan suatu kesatuan dalam pengelolaan APBDes yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Salah satu keberhasilan otonomi keuangan daerah yaitu dengan pencapaian pemerintah pusat ataupun daerah dalam pemanfaatan serta penggunaan sumberdaya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien melalui sumberdaya publik dalam pembiayaan aktifitas pembangunan yang telah dilakukan. (Ultafiah, 2017). Pengelolaan sumber keuangan yang baik dengan pelaksanaan program-program yang efektif dan efisien akan mampu mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang baik.

Menurut Mardiasmo (2018) menjelaskan ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yaitu :

- 1) Prinsip transparansi atau keterbukaan, maksud dari transparansi yaitu masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran. Karena, hal ini menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup banyak masyarakat.
- 2) Prinsip akuntabilitas, Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban publik atas setiap proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar – benar dapat dilaporkan pada masyarakat serta DPR.
- 3) Prinsip *value for money*, prinsip ini berarti penerapan tiga pokok dalam penganggaran yaitu ekonomis, efisien dan efektif. Ekonomis berarti pemilihan serta penggunaan sumberdaya dengan harga murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dengan cara semaksimal mungkin dan memiliki daya guna. Efektif berarti bahwa penggunaan anggaran harus mencapai target serta tujuan kepentingan masyarakat.

Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah paradigma pengelolaan keuangan tersebut, hal ini perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar–

benar mencerminkan kepentingan dan harapan masyarakat setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efektif, dan efisien. Menurut Mardiasmo (2018) paradigma anggaran daerah yang diperlukan diantara lain:

- 1) Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik
- 2) Anggaran daerah harus dikelola dengan baik serta dengan biaya yang rendah
- 3) Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi serta akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran
- 4) Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pendapatan ataupun pengeluaran
- 5) Anggaran daerah harus mampu membentuk profesionalisme kerja di setiap organisasi terkait
- 6) Anggaran daerah harus dapat memberikan kemudahan untuk pelaksanaannya dalam memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value for money*.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu pertama dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dikelola secara transparan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan

mengerti terkait penggunaan Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan. Prinsip yang kedua adalah akuntabel, dimana pemerintah harus melaporkan atau mempertanggungjawaban Alokasi Dana Desa yang telah dikelolanya. Prinsip yang ketiga adalah *value for money* yang menganjurkan pemerintah dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah diperoleh menerapkan prinsip ekonomis, efektif, dan efisien dalam penganggaran dana yang dilakukan.

2.1.3.3 Unsur Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa unsur pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut :

1. Transparan

Transparansi pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai bentuk keterbukaan pemerintah desa dalam membuat kebijakan-kebijakan anggaran (keuangan) desa, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat (publik) dan pemangku kepentingan lainnya, yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

2. Akuntabel

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa adalah kesediaan dari para pengelola dana desa untuk menerima tanggungjawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

3. Partisipatif

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan secara partisipatif yaitu dengan melibatkan masyarakat secara aktif didalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD dilakukan melalui suatu mekanisme dalam forum dan lembaga.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa menekankan 3 komponen penting antara lain (Ardiyanti, 2019) :

1. Pemberdayaan lingkungan, dialokasikan untuk pembangunan sarana/prasarana fisik yang dapat menunjang mobilitas masyarakat desa.

2. Pemberdayaan ekonomi, dialokasikan untuk usaha masyarakat sehingga menjadikan ekonomi yang kuat, besar, dan modern serta berdaya saing yang tinggi dalam mekanisme pasar.

3. Pemberdayaan manusia, dialokasikan untuk menunjang kegiatan kepemudaan melalui karangtaruna yang digunakan untuk belanja perlengkapan olahraga dan seni.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa unsur pengelolaan Alokasi Dana Desa terdiri dari transparan, akuntabel, dan partisipatif dimana dalam pengelolaannya memiliki komponen-komponen penting yaitu pemberdayaan dalam segi lingkungan, ekonomi, dan manusia.

2.1.4 Transparansi

2.1.4.1 Pengertian Transparansi

Menurut Maarif (2016) Transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang di keluarkan oleh penyelenggara negara harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas di dalamnya.

Transparansi adalah pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah

dimengerti (Mahmudi, 2015: 224). Salah unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan adanya transparansi. Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintah, mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas (Ultafiah, 2017).

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah suatu keterbukaan secara menyeluruh, dan memberi tempat bagi seluruh masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik sehingga mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan serta mudah dimengerti bagi masyarakat luas.

2.1.4.2 Manfaat Transparansi

Beberapa manfaat transparansi menurut Maarif (2016) ialah sebagai berikut :

- a. Mencegah korupsi
- b. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
- c. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu ‘mengukur’ kinerja pemerintah
- d. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu
- e. Memperkuat kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk
- f. Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha.

Sedangkan menurut Wahyudi (2018) manfaat dari adanya transparansi yaitu dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua, siswa, dan warga sekitar sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan transparansi adalah menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara

mendapatkan informasi, bentuk informasi yang dapat diakses oleh publik ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada publik.

Dari beberapa manfaat diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat transparansi adalah suatu penerapan kebijakan yang dapat diawasi dan untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban guna untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan.

2.1.4.3 Karakteristik Transparansi

Menurut Mardiasmo (2018) terdapat tiga karakteristik transparansi yaitu:

1. *Informativeness* (Informatif)

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat

2. *Openess* (keterbukaan)

Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada dibadan publik, dan menegaskan bahwa setiap

informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik

3. *Disclosure* (pengungkapan)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktivitas dan kinerja finansial. Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas.

Jadi, transparansi merupakan asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi secara luas dan mudah mengenai data keuangan. Oleh karena itu, dengan adanya transparansi akan menjamin kebebasan kepada masyarakat untuk mengakses seluruh informasi mengenai penyelenggaraan dan/atau pengelolaan keuangan serta penyelenggaraan pemerintahan, yaitu mulai dari perencanaan hingga hasil yang telah dicapai.

2.1.4.4 Indikator Untuk Mengukur Transparansi

Metode pengukuran yang digunakan dalam variabel transparansi yaitu dengan suatu indikator yang nantinya akan dimasukkan kedalam rumus yang sudah ditentukan. Hasil dari perhitungan akan menunjukkan indeks indikator transparansi sehingga tingkat transparansi desa dapat dilihat dengan standar ukurannya.

Transparansi dapat dinilai menggunakan 5 indikator yang telah disesuaikan (Mardiasmo, 2009) :

1. Terdapat pengumuman mengenai kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Adanya pemberian informasi tentang ketentuan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

2. Tersedia Laporan mengenai Pengelolaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang mudah diakses.

Adanya laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat umum

3. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD dibuat dan dikumpulkan tepat waktu.

4. Tersedianya sarana untuk suara dan usulan masyarakat terkait program ADD.

Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan, usulan ataupun kritik publik tentang proses-proses dalam pengelolaan ADD.

5. Terdapat pemberian informasi kepada publik terkait pengelolaan dan penggunaan dana ADD.

Adanya sistem keterbukaan yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses pengelolaan ADD

Standar ukuran tingkat transparansi sebagai berikut :

Tabel 2.1
Standar Pengukuran Transparansi

Indeks Indikator (%)	Kriteria Transparansi
0 – 39	Sangat Rendah
40-59	Rendah
60-79	Sedang
80-89	Tinggi
90-100	Sangat Tinggi

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020

2.1.5 Partisipasi

2.1.5.1 Pengertian Partisipasi

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian. modal atau materi,

serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Sumaryadi, 2010: 46).

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2018).

Menurut Ultafiah (2017) partisipasi adalah wujud dari keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa, mulai dari keikutsertaan dan keterlibatan pada saat melakukan perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi, untuk mencapai hasil yang tepat sasaran dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah wujud keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa baik secara

langsung maupun tidak langsung dengan memberikan masukan pikiran, tenaga, waktu atau modal. Keterlibatan tersebut mulai saat melakukan perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi, sehingga mencapai hasil yang tepat sasaran dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat.

2.1.5.2 Unsur-unsur Partisipasi Masyarakat

Menurut Solekhan (2014) terdapat lima unsur dalam partisipasi masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Keikutsertaan dan keterlibatan dalam suatu kegiatan.
2. Kesadaran secara sukarela.
3. Adanya sikap proaktif.
4. Adanya kontribusi yang diberikan, baik dari sisi fisik maupun non fisik.
5. Adanya kesepakatan-kesepakatan.

Menurut Keith Davis di dalam pengertian partisipasi terdapat tiga buah unsur yang penting sehingga memerlukan perhatian yang khusus yaitu :

1. Bahwa partisipasi sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah

2. Unsur kedua adalah kesediaan memberikan sumbangan pikiran untuk mencapai tujuan kelompok
3. Unsur ketiga yaitu unsur tanggungjawab.

Berdasarkan uraian diatas, maka partisipasi tidak saja identik dengan keterlibatan fisik dalam pekerjaan dan tugas saja akan tetapi menyangkut keterlibatan diri sehingga akan timbul tanggungjawab dan sumbangan yang besar dan penuh terhadap kelompok.

2.1.5.3 Tahapan Dalam Pelaksanaan Partisipasi

Tahap pelaksanaan program partisipasi antara lain (Solekhan, 2014) :

1. Pengambilan keputusan, yaitu penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kesepakatan dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.
2. Pelaksanaan, yaitu penggerakan sumber daya dan dana.

Dalam pelaksanaan merupakan penentu keberhasilan program yang dilaksanakan.

3. Pengambilan manfaat, yaitu partisipasi berkaitan dengan kualitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai.

4. Evaluasi, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan.

Tahap dalam pelaksanaan merupakan tahap terpenting dalam pemberdayaan, sebab inti dari pemberdayaan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap pelaksanaan dapat digolongkan menjadi tiga yaitu sebagai berikut (<https://bangazul.com>, diakses pada tanggal 24 September 2021):

1. Partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran
2. Partisipasi dalam bentuk sumbangan materi
3. Partisipasi dalam bentuk keterlibatan sebagai anggota proyek

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan partisipasi memiliki beberapa tahapan mulai pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat serta evaluasi. Pada tahap pelaksanaan partisipasi memiliki beberapa bentuk yaitu pemikiran, materi, dan fisik. Sehingga tahap pelaksanaan dalam partisipasi ini sangat penting dalam pemberdayaan.

2.1.5.4 Indikator untuk Mengukur Partisipasi Masyarakat

Metode pengukuran yang digunakan dalam variabel partisipasi masyarakat yaitu dengan suatu indikator yang nantinya akan dimasukkan kedalam rumus yang sudah ditentukan. Hasil dari perhitungan akan menunjukkan indeks indikator partisipasi masyarakat sehingga tingkat partisipasi masyarakat desa dapat dilihat dengan standar ukurannya.

Partisipasi masyarakat dapat dinilai menggunakan 4 indikator yang telah disesuaikan (Ardiyanti, 2019):

1. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa.

Adanya partisipasi masyarakat dalam rapat yang diadakan oleh desa terkait perencanaan pengelolaan ADD

2. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

Adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan terkait ADD

3. Adanya pengawasan dari masyarakat

Tersedianya pengawasan dari masyarakat dalam pengelolaan ADD yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan

4. Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari Dana Desa.

Terdapatnya manfaat dari program pemberdayaan masyarakat seperti pemberdayaan UMKM dan BUMDes.

Standar ukuran tingkat partisipasi masyarakat sebagai berikut :

Tabel 2.2
Standar Pengukuran Partisipasi

Indeks Indikator (%)	Kriteria Partisipasi
0 – 39	Sangat Rendah
40-59	Rendah
60-79	Sedang
80-89	Tinggi
90-100	Sangat Tinggi

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020

2.1.6 Akuntabilitas

2.1.6.1 Pengertian Akuntabilitas

Menurut Adisasmita (2011) Akuntabilitas dalam bahasa Inggris biasa disebut *accountability* atau *accountable* yang artinya “dapat dipertanggungjawabkan”. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja seseorang, badan hukum, dan atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk menerima atau meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2018).

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa mempunyai tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang telah dibebankan untuk meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas ini, kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan terukur. Kinerja suatu organisasi dapat terlihat dari sisi pertanggungjawaban, seperti dalam pengelolaan dana, program kerja yang telah tersusun, maupun kebijakan lain yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan adanya akuntabilitas ini akan mengungkapkan segala bentuk penyelewengan wewenang yang dapat diawasi dan dikontrol oleh masyarakat (Ardiyanti, 2019).

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan kepada pihak

yang memiliki hak dan wewenang terkait kinerja dan segala aktivitas seseorang. Pertanggungjawaban tersebut seperti dalam pengelolaan dana, program kerja yang telah tersusun, maupun kebijakan lain yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya akuntabilitas kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan terukur.

2.1.6.2 Tujuan dan Fungsi Akuntabilitas

Menurut Erfiani (2021) akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan. Tujuan dan fungsi akuntabilitas adalah :

1. Menyediakan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi.
2. Memberikan informasi yang relevan bagi pemerintah serta masyarakat untuk melakukan evaluasi tanggungjawab sosial atas organisasi yang dikelola.
3. Masyarakat dapat membandingkan hasil pertanggungjawaban tersebut dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila terjadi suatu penyimpangan ataupun hambatan, maka hambatan ataupun penyimpangan tersebut dapat diperbaiki.

Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan serta konteks pengimplementasiannya. Akan tetapi pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh pengawasan serta pembinaan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mendukung pelaksanaan program kerja. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi kepada masyarakat, maka setiap kegiatan fisik ADD perlu adanya pemasangan papan informasi atas terlaksanakannya suatu kegiatan. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan adanya suatu kepatuhan pada pemerintah desa khususnya dalam mengelola Alokasi Dana Desa untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku (Arifiyanto & Taufik, 2014).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan tujuan serta fungsi akuntabilitas adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai pelaksanaan kegiatan pemerintahan kepada masyarakat maupun atasan untuk menyediakan informasi yang relevan terkait pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa yang telah dilaksanakan.

2.1.6.3 Jenis-jenis Akuntabilitas

Jenis akuntabilitas merupakan bentuk akuntabilitas dilihat dari sisi penyampaian pertanggungjawabannya. Jenis-Jenis Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2018) terdiri dari dua macam yaitu :

1. Akuntabilitas vertikal (internal)

Setiap individu atau pejabat, ataupun kelompok secara umum memiliki suatu kewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan serta hasil kinerja yang telah dilaksanakan kepada atasan secara langsung secara periodik ataupun sewaktu – waktu jika diperlukan.

2. Akuntabilitas horisontal (eksternal)

Akuntabilitas horisontal melekat kepada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja yang telah dilakukan maupun perkembangan dalam pelaksanaannya untuk dapat dikomunikasikan kepada masyarakat luas serta lingkungannya.

Akuntabilitas dibedakan menjadi beberapa macam tipe, sebagaimana dikemukakan oleh Nurlidiana (2021) yang membedakan akuntabilitas dalam empat jenis yaitu akuntabilitas

politik, keuangan, hukum dan ekonomi. Akuntabilitas politik dari pemerintah melalui lembaga perwakilan. Akuntabilitas keuangan melalui kelembagaan budget dan pengawasan BPK. Akuntabilitas hukum dalam bentuk reformasi hukum dan pengembangan perangkat hukum. Kemudian kuntabilitas ekonomi dalam bentuk likuiditas dan (tidak) kepailitan dalam suatu pemerintahan yang demokrtais bertanggungjawab pada rakyat melalui sitem perwakilan.

Berdasarkan jenis akuntabilitas diatas dapat disimpulkan bahwa jenis akuntabilitas terbagi menjadi dua, yaitu akuntabilitas secara vertikal dimana pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada atasan. akuntabilitas secara horisontal yaitu dimana pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan kewajiban pelaporan kepada khalayak umum terkait hasil kinerja yang telah dilakukan. Tipe akuntabilitas sebagaimana dikemukakan oleh Bintoro tipe akuntabilitas dibedakan menjadi empat jenis yaitu akuntabilitas politik, ekonomi, hukum, dan keuangan.

2.1.6.4 Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Pelaksanaan akuntabilitas dalam instansi pemerintahan, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan Menurut Adisasmita (2011:90) adalah sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melaksanakan pengelolaan dengan tujuan agar akuntabel.
2. Harus ada suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan hukum yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh.
5. Jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai agen perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar

dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Wahyu, 2018).

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

2.1.6.5 Indikator untuk Mengukur Akuntabilitas

Metode pengukuran yang digunakan dalam variabel akuntabilitas yaitu dengan suatu indikator yang nantinya akan dimasukkan kedalam rumus yang sudah ditentukan. Hasil dari perhitungan akan menunjukkan indeks indikator akuntabilitas sehingga tingkat akuntabilitas desa dapat dilihat dengan standar ukurannya.

Akuntabilitas dapat dinilai menggunakan 5 indikator yang telah disesuaikan (Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa) :

1. Adanya perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
2. Adanya penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.
3. Adanya pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan
4. Adanya laporan pelaksanaan APB Desa.
Terdapat penyampaian laporan pelaksanaan APB Desa yang terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
5. Adanya laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa.
Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa di sampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Standar ukuran tingkat akuntabilitas sebagai berikut :

Tabel 2.3
Standar Pengukuran Akuntabilitas

Indeks Indikator (%)	Kriteria Akuntabilitas
0 – 39	Sangat Rendah
40-59	Rendah
60-79	Sedang
80-89	Tinggi
90-100	Sangat Tinggi

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat lima jurnal penelitian yang dipergunakan sebagai referensi penelitian ini. Tabel 2.4 ini memaparkan pengarang, judul penelitian, tahun penelitian, serta hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No	Pengarang	Judul	Hasil
1	Nurbaeti (2020)	Analisis Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipatif Masyarakat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap pertanggung-jawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Banjarharjo sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dibuktikan dengan tepat waktunya penyampaian laporan realisasinya. Pada prinsip transparansi juga sudah menerapkannya dengan baik, hal ini dibuktikan dengan melibatkan lembaga-lembaga desa dan unsur masyarakat dalam musyawarah desa, dan adanya papan informasi dan pemasangan banner yang memuat rincian dana untuk setiap rencana program kegiatan yang dilaksanakan serta melalui website. Pada partisipasi masyarakat juga telah berpartisipasi dalam pengelolaan ADD dan berperan dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan ptanggungjawaban.
2	Yany Kur- niawati (2019)	Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa (Studi Kasus Di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah baik sesuai Pemendagri Nomor. 113 tahun 2014. Tahap pelaksanaan dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan tahap pembangunan sudah berjalan dengan tertib dan pelaporannya sudah sesuai dengan standart. Pada tahap pelaporan kepala desa melaporkan realisasi penggunaan


			anggaran kepada pemerintah daerah, badan musyawarah desa, dan masyarakat.
3	Wahyu (2018)	Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa	Hasil deskripsi didapat melalui pengukuran dengan membandingkan undang-undang Permendagri 113 tahun 2014 dengan kegiatan lapangan yang sesungguhnya. Hasil penelitian berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Borong Pa'la'la sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa.
4	Siti Ainul Wida (2016)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di 9 Desa di Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 adalah Sistem Akuntabilitas dalam perencanaan Alokasi Dana Desa di 9 Desa kecamatan Rogojampi telah berlangsung sebesar 100 %, dan memperoleh nilai AA. Hal itu berarti akuntabilitas pengelolaannya telah berlangsung dengan memuaskan, dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam perencanaan ADD telah dilakukan kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan baik di tingkat dusun, di tingkat desa, maupun di tingkat kecamatan dengan melibatkan BPD, LPMD, serta perwakilan dari masyarakat.

5	Dwi Febri Arifiyanto, Taufik Kurrohman (2014)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa sudah menunjukkan pengelolaannya akuntabel dan transparan. Dari sisi akuntabilitas baik dari segi fisik maupun Administrasi sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan. Dari proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan aloksdi Dana Desa sudah berjalan baik dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan partisipasi.
---	---	---	---

Sumber : Jurnal Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Berfikir

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dari analisis tersebut dapat dilihat bahwa Desa yang memiliki tingkat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang dihasilkan dari dokumen masing-masing Desa. Pengolahan dokumen menggunakan indikator dari setiap variabel yang digunakan. Secara sistematis kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan kerangka berfikir diatas menunjukkan bahwa ADD memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemberdayaan masyarakat. Sama halnya dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Puhpelem. Pengelolaan ADD desa se-Kecamatan Puhpelem dianalisis dengan menggunakan tiga variabel yaitu transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas yang didapat dari dokumen ADD setiap desa. Pengolahan dokumen menggunakan indikator dari setiap variabel yang digunakan, dimana setiap variabel akan diukur indikatornya dengan standar ukurannya.

Dari analisis tersebut dapat dilihat tingkat transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas jika dihitung dengan standar ukurannya. Semakin tinggi angka yang dihasilkan maka menunjukkan tingkat transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD sangat baik namun sebaliknya jika angka yang dihasilkan semakin kecil maka menunjukkan tingkat transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas kurang baik. Setelah diketahui angka perhitungan dari setiap variabel maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan kriteria angka yang dihasilkan